



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZULFADLY. S ; Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Swasta, Domisili di Jalan Gunung Muria No. 18, Panca Kertha, Denpasar, Bali, Pemegang KTP dengan Nomor : 5171032807740002 dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Rifan, S.H, M.Hum, CLA., Daniar Tri Sasangko, SH.,Mhum., H.M Ali Sadikin, SH., IB.Putu Raka Palguna,SH., IG.N. Putu Alit Putra, SH., Nikita Kesumadewy, S.H., Advokat & Asisten Advokat dari AUSTRINDO Law Office, Advokat dan Kurator yang berkantor di Jl. Raya Kuta No. 58 D-E, Kuta 80361, Bali-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan

PT. RABIK BANGUN PERTIWI (BLUELINE BROADBAND INTERNET)

beralamat di Jl. Patih Jelantik, Komp. Istana Kuta Galeria Blok V No. 2/7, Kuta-Badung, Bali. yang diwakili oleh RYAN SOMA, Perempuan, Umur 33 Tahun, Agama : Islam, WNI, selaku Direkturnya bertempat tinggal di Br. Padang Sumbu Kelod, Perum Widuri Permai Blok A No. 6 Jln. Gunung Athena 2, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar - Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Sudana,SH.,MBA.,dan Drs. I Gusti Agung Ngurah Agung, SH., SH.,C.LA, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor

Advokat Krisna Law office, beralamat di Jl. Diponegoro No. 176

Halaman 1 dari 45 Putusan PHI Nomor 22 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.



Blok A Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14
November 2016, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 3
November 2016 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 November 2016 dalam Register
Nomor 22/Pdt.Sus.PHI/2016/PHI.Dps, telah mengajukan gugatan yang telah
dilakukan perubahan sebagai berikut;

A. DASAR HUKUM GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ;

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan
Industrial, dimana di dalam Pasal 2 telah menetapkan dan memutuskan
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja masuk dan merupakan (salah
satu) Objek dan/atau Jenis Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial,
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004, secara
jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana terakhir dalam
menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial, sebagai upaya
terakhir apabila tidak ditemukannya kesepakatan antara pihak-pihak
yang berselisih melalui perundingan bipatrit, tripartite, mediasi maupun
arbitrase, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap
Pekerja termasuk dalam hal ini Penggugat;
3. Bahwa tindakan Pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja seorang Pekerja tidak dapat dihindari dan dapat terjadi dimana

Hal 2 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



dan kapan saja, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau perundang-undangan lainnya yang berlaku. Artinya, setiap proses Pemutusan Hubungan Kerja yang akan ditempuh haruslah dijalankan dan bersamaan memberikan hak-hak pekerja secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi Pekerja yang dilindungi oleh Undang-undang Ketenagakerjaan tetap dapat dipertahankan. Apabila hak-hak Pekerja untuk mencapai proses tersebut (Pemutusan Hubungan Kerja) tidak dipenuhi dan/atau diabaikan, maka sudah barang tentu Pemutusan Hubungan Kerja tersebut menjadi cacat hukum dan haruslah dikoreksi oleh Lembaga Peradilan Hubungan Industrial yang berwenang;

4. Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah telah mendapatkan payung dan dasar hukumnya, sehingga oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

B. ALASAN-ALASAN GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ;

5. Bahwa substansi atau materi pokok Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat ini adalah mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet (Tergugat)) terhadap Penggugat (Zulfadly.S) terkait dengan tidak diberikannya hak-hak Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa pada awalnya Penggugat menduduki Jabatan Sebagai Kepala Petugas Teknologi (Chief Technology Officer) untuk waktu tidak tertentu

Hal 3 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)), yang mulai efektif bekerja di posisi tersebut pada tanggal 23 Oktober 2002, berdasarkan Surat Perjanjian kerja antara Penggugat (Direktur PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet) pada saat itu ditempati oleh Gustaaf Johannes De Kok) tertanggal 24 September 2002;

7. Bahwa Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)) adalah Perseroan dari Penanaman Modal Asing (Fasilitas PMA), yang didirikan dengan akta no. 193, tertanggal 30 Desember 1986, dibuat dihadapan Notaris Kota Denpasar Ketut Rames Iswara, yang bergerak di bidang Ekspor, Impor, jasa telekomunikasi dan Produksi, adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Tergugat melaksanakan kegiatan usaha yang diantaranya adalah ekspor segala jenis Komputer, Impor mesin, barang dan bahan baku untuk pembuatan computer, membangun dan mengoperasikan base station untuk broadband wireless network, memproduksi dan memasarkan calling card untuk komunikasi telepon, memproduksi dan memasarkan Komputer;

8. Bahwa oleh karena Penggugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)) adalah perseroan dari Penanaman Modal Asing (Fasilitas PMA), dimana total saham PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet) adalah sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah), saham tersebut dimiliki oleh Raoul Johannes Wittenveen (WNA) sebanyak 1320 (seribu tiga ratus dua puluh) lembar dan/atau sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Amir Rabik (WNI) sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) lembar saham dan/atau sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

Hal 4 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerja tersebut, Penggugat bekerja dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk Tergugat, yaitu dengan menunjukkan kinerja, kapabilitas dan loyalitas terbaik untuk perkembangan dan pemasaran produk dan jasa Tergugat bersama dengan timnya, sehingga atas hasil jerih payah dan kerjasama tim tersebut, Penggugat berhasil mengangkat reputasi Tergugat dan berkembang, sehingga dapat menuju puncak kejayaannya pada periode tahun 2009;
10. Bahwa pada tahun 2010, telah terjadi konflik internal diantara Para Pemegang saham yakni Raoul Johannes Wittenveen (WNA) yang memegang saham sebesar 60% dari total saham keseluruhan dengan Amir Rabik (WNI) yang memegang saham sebesar 40% dari total saham keseluruhan, konflik ini dipicu oleh adanya kehadiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
11. Bahwa dengan kehadiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, pada lampiran ke-II mengatur dan menetapkan bahwa "Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (Internet Service Provider mensyaratkan bahwa Kepemilikan Modal Asing hanya dapat dimiliki maksimal sebesar 49% dari total saham, Penanam modal asing Tergugat yaitu Raoul Johannes Wittenveen (WNA) yang memegang saham sebesar 60% dari total kepemilikan saham diwajibkan untuk harus segera menjual sahamnya tersebut ke Penanam Modal Indonesia dengan jangka waktu 2 (dua) tahun oleh Perpres tersebut;
12. Bahwa oleh karena Raoul Johannes Wittenveen (WNA) tidak berhasil untuk mendapatkan penanam modal Indonesia yang akan membeli

Hal 5 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sahamnya dan/atau sebesar 11 %, dan juga mendapatkan tekanan dan konflik berlarut-larut dengan Komisaris Amir Rabik atas saham tersebut, maka Raoul Johannes Wittenveen (WNA) akhirnya menjual seluruh sahamnya kepada Amir Rabik dan kedua anak lakinya yang bernama Arief Amir Rabik dan Arya Karim Shane Amir Rabik. Oleh karena Raoul Johannes Wittenveen (WNA) sudah tidak memiliki sedikitpun saham di Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)) maka Direktur Gustaaf Johannes De Kok yang merupakan perpanjangan tangan dan/atau perwakilan dari Raoul Johannes Wittenveen (WNA) mengundurkan diri yang mengakibatkan kekosongan posisi Direktur Perusahaan;

13. Bahwa oleh karena adanya kekosongan posisi Direktur tersebut, maka Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)) untuk mengisi kekosongan tersebut, sebagaimana tertulis didalam Pernyataan Keputusan Rapat an. PT. Rabik Bangun Pertiwi No. 19 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Kab. Badung I Putu Ngurah Aryana;
14. Bahwa semenjak diangkatnya Penggugat menjadi Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)), Penggugat tetap melakukan pekerjaannya yang terdahulu, yakni sebagai Kepala Petugas Teknologi (Chief Technology Officer) dan tetap diberikan upah oleh Tergugat setiap bulannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat telah menjabat 2 (dua) posisi yaitu Kepala Petugas Teknologi (Chief Technology Officer) dan Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet));
15. Bahwa semenjak pengunduran diri Gustaaf Johannes De Kok sebagai Direktur dan hengkannya Raoul Johannes Wittenveen (WNA) dari Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)),

Hal 6 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reputasi dan prestasi Tergugat mengalami pemerosotan dan tidak berkembang, tidak lain dikarenakan keengganan Komisaris Utama yaitu Amir Rabik dan kedua pemegang saham Tergugat yaitu Arief Amir Rabik dan Arya Karim Shane Amir Rabik untuk mengucurkan dana operasional untuk pengembangan dan stabilitas usaha Tergugat;

16. Bahwa untuk menutupi kerugian dan memperbaiki aliran uang (Cash Flow) Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)), Komisaris Utama Amir Rabik memerintahkan Penggugat yang menjabat sebagai Direktur untuk melakukan efisiensi beberapa karyawan Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)), Penggugat memilih untuk melakukan efisiensi tanpa pemutusan hubungan kerja menimbang Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)) tidak dapat mengeluarkan uang pemutusan hubungan kerja sepihak sesuai perundang-undangan yang berlaku dan yang merupakan hak pekerja yang telah di efisiensikan, dimana pada tahun 2014 jumlah karyawan Tergugat yang pada awalnya sebanyak 55 (lima puluh lima) orang telah diefisienkan menjadi 32 (tiga puluh dua) Orang. Namun demikian Komisaris Utama Amir Rabik tetap meminta Penggugat untuk melakukan efisiensi 12 (duabelas) karyawan lagi kepada Penggugat untuk memperbaiki aliran uang (Cash Flow) Tergugat;

17. Bahwa usulan efisiensi yang dimintakan oleh Komisaris Utama Amir Rabik tidak dapat dijalankan oleh Penggugat, dimana Ke-12 (duabelas) karyawan tersebut tidak mau mengundurkan diri secara sukarela dari Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)). Ke-12 (duabelas) karyawan tersebut hanya dapat diberhentikan dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. Penggugat yang menimbang dan menghitung berapa banyak dana yang harus dikeluarkan apabila melakukan Pemutusan hubungan Kerja akhirnya menentang usulan Amir

Hal 7 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Rabik dengan pertimbangan bahwa Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)) tidak akan sanggup untuk membayar uang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan apabila Perusahaan melakukan efisiensi dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap ke-12 (duabelas) orang tersebut, mengingat kondisi Tergugat (Blueline Broadband Internet)) yang tidak berkembang dan terus-menerus merosot;

18. Bahwa perbedaan pendapat tersebut menimbulkan perselisihan antara Penggugat dengan Komisaris Utama Amir Rabik, yang berbuntut dengan pemanggilan RUPS di Kantor Notaris Kab. Badung I Putu Ngurah Aryana, SH. Mkn., pada tanggal 23 November 2015, dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet));
19. Bahwa didalam Rapat RUPS tersebut, Penggugat diberhentikan dengan hanya diberikan secarik kertas dan dipaksa untuk menandatangani surat tersebut oleh Komisaris Utama Amir Rabik. Penggugat tidak mendapatkan alasan-alasan yang jelas atas pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dan Kepala Petugas Teknologi (Chief Technology Officer) Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet));
20. Bahwa Penggugat menerima Pemberhentian jabatannya sebagai Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)), namun yang Penggugat tidak terima adalah bahwa Penggugat tidak mendapat kompensasi apapun dari Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai Kepala Petugas Teknologi Tergugat (Chief Teknologi Officer) yang dilakukan Tergugat bersamaan dengan Pemberhentian jabatan Penggugat sebagai Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet));

Hal 8 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



21. Bahwa alasan Penggugat tidak terima dengan dengan Pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut dikarenakan Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dirinya untuk Tergugat sejak tanggal 23 Oktober 2002 dan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 23 November 2015 dan/atau selama 13 (tigabelas) tahun 1 (satu) bulan. Dengan jabatan sebagai Kepala Petugas Teknologi Tergugat (Chief Teknologi Officer) dengan periode selama 23 Oktober 2002 sampai dengan 7 Agustus 2014 dan/atau selama 12 (duabelas) tahun dan menjadi Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)) dengan periode selama 07 Agustus 2014 sampai dengan 23 November 2015 dan/atau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
22. Bahwa pada saat Penggugat diangkat menjadi Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)), Tergugat tidak mengakhiri Perjanjian Kerja milik Penggugat dan tetap memberikan upah yang sama seperti pada saat Penggugat menjabat menjadi Kepala Petugas Teknologi (Chief Teknologi Officer) Tergugat. Dengan kata lain, bahwa Penggugat masih berstatus Kepala Petugas Teknologi Tergugat (Chief Teknologi Officer) dan/atau memiliki 2 (dua) posisi/jabatan yaitu sebagai Kepala Petugas Teknologi Tergugat (Chief Teknologi Officer) dan sebagai Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet));
23. Bahwa oleh karena hal tersebut, sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan hak-haknya sebagai Pekerja yang telah mengabdikan dirinya selama 13 (tigabelas) tahun sebagai Kepala Petugas Teknologi Tergugat (Chief Teknologi Officer) dan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebagai Kepala Petugas Teknologi Tergugat (Chief Teknologi Officer) dan sebagai Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet));

Hal 9 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



24. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)), Tergugat tidak memberikan dan/atau menawarkan uang kompensasi sedikitpun kepada Penggugat yang telah mengabdikan dirinya dan bekerja selama 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan untuk Tergugat maupun kompensasi apapun saat Penggugat juga menjabat sebagai Direktur Tergugat (PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)).

25. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dan/atau tidak adanya penawaran kompensasi apapun oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat Mengajukan Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak milik eks pekerja PT. Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet)) pada tanggal 4 Januari 2016 dan Permohonan Mediasi tanggal 7 Januari 2016 kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung, yang beralamat di jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung lantai I dan Lantai II, Jl. Raya Sempidi, Mangupura, Badung-Bali;

26. Bahwa atas Pengaduan dan Permohonan Mediasi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung telah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit antara Penggugat dan Tergugat dengan memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi ke kantor Disnaker Kabupaten Badung, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;

27. Bahwa perundingan Bipartit tersebut tidak juga menemukan kata sepakat atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat saat di fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja

Hal 10 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Kabupaten Badung, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung merekomendasikan dan menunjuk Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Raya Puputan, Renon, Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali, agar menyediakan mediator untuk melakukan perundingan secara Tripartit;

28. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali telah melakukan pemanggilan secara resmi Tergugat untuk melakukan mediasi di Disnaker Prov. Bali, namun setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan secara resmi, Tergugat tidak kunjung hadir didalam mediasi tersebut, sehingga Disnaker Provinsi Bali melalui risalahnya berpendapat agar Penggugat dapat mencari upaya hukum lain sebagaimana tercantum di dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 3 Agustus 2016;

29. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya bipartite dan tripartite sebagaimana telah diatur dalam Undang - No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;

30. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan oleh Penggugat yang sesuai dengan Pasal 156, Pasal 163 ayat 2 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

- I. Uang Pesangon (x2) : Gaji Pokok x Masa Kerja 8 tahun/lebih (13 Th) = Rp. 35.999.434,- x 9 Bulan Upah = Rp. 323.994.906,- x 2 (PHK tanpa kesalahan) = Rp. 647.989.812,-
- II. Uang Penghargaan : Gaji Pokok x Masa Kerja 12 tahun/lebih (13Th) = Rp. 35.999.434,- x 5 Bulan Upah = Rp. 179.997.170,-

Hal 11 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total I dan II : Rp. 647.989.812,- + Rp. 179.997.170,- = Rp.
827.986.982,-

III. Uang Penggantian Hak : Gaji Pokok x 15% = Rp. 827.986.982,- x
15% = Rp. 124.198.047,-

Perhitungan berdasarkan UU No. 13 tahun 2003

Total Akhir : Rp. 827.986.982,- + Rp. 124.198.047,- =
Rp.952.185.029,-

(Terbilang sembilan ratus lima puluh juta dua juta seratus delapan
puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah)

31. Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat sebagaimana di atas tidak pernah diberikan oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan penawaran dan/atau kompensasi apapun kepada Penggugat, baik itu selama proses Bipartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung maupun proses Tripartit di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, sebagaimana telah diatur di dalam perundang - undangan yang berlaku;
32. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
33. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
34. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan

Hal 12 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang - undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij voorraad) kasasi;

35. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini adalah cukup beralasan hukum, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Gugatan ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar, berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - I. Uang Pesangon (x2) : Gaji Pokok x Masa Kerja 8 tahun/lebih (13 Th) = Rp. 35.999.434,- x 9 Bulan Upah = Rp. 323.994.906,- x 2 (PHK tanpa kesalahan) = Rp. 647.989.812,- (sesuai pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003)
 - II. Uang Penghargaan : Gaji Pokok x Masa Kerja 12 tahun/lebih (13Th) = Rp. 35.999.434,- x 5 Bulan Upah = Rp. 179.997.170, (sesuai pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003)

Hal 13 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total I dan II : Rp. 647.989.812,- + Rp. 179.997.170,- = Rp. 827.986.982,-

III. Uang Penggantian Hak : Gaji Pokok x 15% = Rp. 827.986.982,- x 15% = Rp. 124.198.047,- (sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003)

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima penggugat adalah sebesar akhir : Rp.827.986.982,- + Rp. 124.198.047,- = Rp.952.185.029,-

(Terbilang sembilan ratus lima puluh juta dua juta seratus delapan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada tergugat sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi (uit voerbar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Tanggal 3 November 2016 pada persidangan tanggal 24 November 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 14 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 16 Nopember 2016 pada persidangan tanggal 29 November 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa apa yang menjadi dasar hukum Penggugat uraikan Tergugat tidak akan Pertiwi menanggapinya karena sudah benar adanya ;
- B. Bahwa dalam alasan-alasan yang dikemukakan dalam pokok/dali-dali gugatan Penggugat dapat Tergugat jawab/bantah yaitu ;
 1. Bahwa pokok gugatan Penggugat pada angka 5 s/d angka 9 Tergugat memberikan jawaban sebagi berikut ; awalnya Tergugat hanya memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk bekerja sebagai Kepala teknologi (CTO) dan saat itu yang menjabat sebagai Direktur dari PT. Rabik Bangun Pertiwi kepercayaan yang kegiatan usahanya menjual jasa/produk Blueline Broadband Internet adalah Gustaf Johannes De kok dan kepemilikan saham atas perusahaan tersebut 60% (Asing/Raoul Johanes Wittenveen) dan 40% milik Tergugat ;
 2. Bahwa gugatan pada angka 9 s.d angka 14 Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ; dengan adanya Peraturan Presiden republic Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang daftar usaha tertutup dan terbuka khususnya penyelenggaraan multi media jasa akses internet; bahwa kepemilikan modal asing hanya dapat dimiliki 49% dari total saham, leh karena demikian maka Roul Johannes Wittenveen menjual sahamnya kepada Tergugat dan Tergugat membeli saham tersebut yang selanjutya diberikan kepada ke dua anaknya yaitu Arief amir Rabik dan Arya Karim Shan Amir Rabik, akhirnya Drektur lama mengundurkan diri sehngga Penggugat diangkat sebagai Direktur sesuai akte Notaris No. 19 tentang Keputusan rapat tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris I Putu Ngurah Aryana, SH ;
 3. Bahwa pada gugatan angka 15 s/d angka 20 tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ; memang dari tahun 2010 keadaan

Hal 15 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Perusahaan mengalami kerugian terus menerus sampai saat ini yang mana sangat membahayakan keadaan dan kelangsungan usaha Perusahaan yang telah beroperasi kurang lebih 15 tahun, pemilik perusahaan sudah beberapa kali mendiskusikan masalah tersebut dengan Direktur dan juga telah merundingkan jalan keluar dengan maksud untuk menyelamatkan perusahaan dengan jalan mengundang investor, untuk menyelenggarakan inovasi namun kenyataannya Direktur itu (Penggugat) telah disibukkan dengan permasalahan lain diluar tanggung jawabnya sebagai Direktur dan leboh mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kpentingan perusahaan, sehingga menampakkan sebuah kesan tidak focus pada kondisi perusahaan dan mengabaikan tugas-tugasnya saat itu, bahkan membingungkan bagi karyawan, pemegang saham dan beberapaassignment dan pemegang saham meminta kepada direktur aar mengambil langkah untuk menyelamatkan perusahaan namun tidak ditanggapi secara serius oleh Direktur. Disamping itu ada juga permasalahan-permasalahan yang dapat membuat citra perusahaan terpuruk (tidak dipercaya) sebagai akibat kurangnya menjaga hubungan baik selaku Direktur perusahaan dengan pihak-pihak rekanan kerjasama baik pemerintah maupun swasta, oleh karena demikian sikap dan perbuatannya maka tergugat mengadakan RUPS (rapat umum Pemegang Saham) pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. rabik Bangun Pertiwi dan mengangkat Ryan Soma sebagai Direktur yang baru hingga sekarang ini, sesuai dengan akta Notaris No. 25 tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris I Putu Ngurah Aryana, SH., beralamat di jalan Bypass Ngurahrai, Kuta Badung ;

4. Bahwa pad gugatan angka 21 s/d angka 35 Penggugat menuntut haknya dan Tergugat memberikan jawaban sebagi berikut ;

Hal 16 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada intinya permasalahan ini sampai di Pengadilan Hubungan Industrial diakibatkan ketika Penggugat mengadukan permasalahan tuntutan haknya pada tanggal 7 Januari 2016 ke kantor Dinas Tenaga Kerja pada Pemkab. Badung terjadi mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang dihadiri oleh masing-masing kuasa hukumnya dalam mediasi tersebut terjadi jawab menjawab, antara lain dari pihak Tergugat hanya meminta penjelasan tentang hasil penjualan produk berupa Izee Hot sport pada Kantor Cabang di Ubud Gianayar yang dikelola oleh Penggugat dan saat itu ada transaksi pembayaran melalui paypal yaitu transaksi mempergunakan system internet, dari hasil penjualan produk Perusahaan itu uangnya tidak disetorkan ke account PT. Rabik Bangun Pertiwi pada Rekening Bank Mandiri No. 145.000.7312.735. atau 145.001.111.1016 melainkan disetirkan ke rekening mandiri No. xxxxxx 5952 dan saat itu terjadi pembayaran iuran domain yang bukan untuk kepentingan perusahaan. Hal itulah oleh Penggugat tidak mau dijelaskan dan bahkan Penggugat tetap menuntut haknya dan untuk mengungkapkan perbuatan pidana itu Tergugat telah melaporkan peristiwa hukum tersebut untuk mendapat kepastian hukum kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah bali (POLDA Bali) ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu pasal 158 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf e maka tergugat tidak dapat melakukan kwajibannya untuk membayar hak Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sah secara hukum ;

Hal 17 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;(Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016 telah mengajukan Replik tertanggal 1 Desember 2016, selanjutnya Tergugat pada persidangan tanggal 1 Desember 2016 menyatakan tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 23 Nopember 2016 sebagai berikut ;

1. Foto Copy Perjanjian Kerja antara Zulfadly dengan PT Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet), yang diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto Copy Slip Gaji Zulfadly, yang diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto Copy Pernyataan Keputusan Rapat No. 49, tanggal 24-11-2009, dibuat dihadapan Notaris Kab. Gianyar I Made Dwita, SH., Mkn, yang diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, yang diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto Copy Pernyataan Keputusan Rapat an. PT. Rabik Bangun Pertiwi No. 19, tanggal 07 Agustus 2014, dibuat dihadapan Notaris I Putu Ngurah Aryana, SH., Mkn., yang diberi tanda (P-5);
6. Foto Copy Management Letter PT. Rabik Bangun Pertiwi sejak tanggal 31 Juli 2015 dan 1 Juli s/d Desember 2014, yang diberi tanda (P-6);
7. Foto Copy Undangan PT.Rabik Bangun Pertiwi untuk hadir Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 20 November 2015, yang diberi tanda (P-7)
8. Foto Copy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat an. PT. Rabik Bangun Pertiwi No. 25, tanggal 25 November 2015, dibuat

Hal 18 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris I Putu ngurah Aryana, SH., Mkn. , yang diberi tanda (P-8);

9. Foto Copy Surat Keterangan Bekerja tanggal 30 November 2015, yang diberi tanda (P-9);

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (P-1), (P-3), (P-4), (P-5), (P-6), (P-7) dan (P-8) Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya atau copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ni Wayan Mariasi dan Gusti Made Kartini dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. NI WAYAN MARIASI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah bekas Direktornya saksi bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet);
- Bahwa saksi kerja di PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet);
- Bahwa jabatan saksi bekerja PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet adalah sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi kenal dengan di Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet);
- Bahwa Zulfadly.s bekerja di Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) sejak tanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa kedudukan Zulfadly.s di di Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) adalah sebagai kepala petugas Teknologi (Chief Tecnology officer);

Hal 19 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Zulfadly diangkat menjadi Direktur tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi pertanggung jawabannya sangat bagus Zulfadly bekerja sebagai Direktur di Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet);
- Bahwa saksi mengetahui Komisarisnya adalah Amir Rabik;
- Bahwa saksi mengetahui yang memegang saham adalah Amir Rabik dan kedua anak-anaknya yang bernama : Arief Amir Rabik dan Arya Karim Shane;
- Bahwa seingat saksi Zulfadly keluar duluan dari pada saksi bekerja di Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi;
- Bahwa waktu saksi bekerja di PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet), Zulfadly masih menjabat sebagai Direktur dan merangkap sebagai CTO (Chief Technology Officer);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjalankan perusahaan di PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet), adalah Komisariss;
- Bahwa saksi bekerja di PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) sebagai Pegawai tetap ;
- Bahwa saksi diberhentikan bekerja di PT Rabik Bangunan Pertiwi (Bluelinet) pada tanggal 30 Nopember 2015 :
- Bahwa zulfadly.s diberhentikan sebagai direktur pada tanggal 23 Nopember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui karena perusahaan tidak bisa membayar ;
- Bahwa saksi mengetahui PT Rabik Bangunan Pertiwi membidangi penjualan Internet ;
- Bahwa yang bertanggungjawab di Kantor Pertiwi (Blueline Broadband Internet) adalah Direktur dan Komisariss ;
- Bahwa saksi mengetahui di Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet)ada pegawai kotrak ;

Hal 20 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jumlah pegawai kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah karyawannya sejumlah 40 orang ;
- Bahwa saksi mengetahui karyawan yang diberhentikan 5 sampai 6 orang;
- Bahwa saksi mengetahui karena diperusahan di Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) tidak bisa bayar gaji ;
- Bahwa waktu itu saksi sebagai sekretaris AET (technology)
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu perusahaan mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi mengetahui ditempat bekerja bahwa perusahaan pernah diaudit dari luar;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian ada sekitar 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah karyawannya yang saudari saksi mengetahui sebanyak 36 (tiga puluh enam orang) ;
- Bahwa saksi mengetahui karena PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) tidak bisa bayar gaji ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang mengetahui adalah Accounting ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat keluar ada suratnya ;
- Bahwa saksi mengetahui karena perusahaan tidak bisa bayar gaji;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjalankan perusahaan adalah Komisaris dan Direktur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah sebagai Direktur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah keluar kota ;
- Bahwa saksi mulai bekerja September 2005;

2. GUSTI MADE KARTINI ;

- Bahwa saksi sebagai Accounting di PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet);
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015;

Hal 21 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Zulfadly.S;
- Bahwa saksi mengetahui Zulfadly.S sebagai CTO (Chief Technology Officer) ;
- Bahwa saksi mengetahui Zulfadly.S sebagai CTO (Chief Technology Officer) sejak tahun oktober 2012 sampai dengan Nopember 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui gajinya sekitarr 10 juta ;
- Bahwa saksi mengetahui kinerjanya Zulfadly.S sebagai CTO (Chief Technology Officer) sangat bagus ;
- Bahwa saksi mengetahui Zulfadly.S pernah sebagai Direktur di PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet)?
- Bahwa saksi mengetahui yang sebelumnya menjadi Direktur adalah Gustaaf Johannes De KoK ;
- Bahwa saksi mengetahui Komisarisnya adalah AMIR RABIK'
- Bahwa saksi mengetahui pemegang sahamnya adalah Amir Rabik dan kedua anak laki-lakinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak Amir Rabik;
- Bahwa saksi bekerja di PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) sebagai Acconting;
- Bahwa saksi mengetahui niai perusahaanya naik mulai tahun 2007 sampai dengan 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui ZULFADLY,S sebagai Direktur sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) pernah diaudit ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Struktur Pegawaiinya;
- Bahwa saksi mengetahui untuk gaji karyawannya ada untuk gaji bonusnya;
- Bahwa saksi mengetahui kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) pernah di Audit ;

Hal 22 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sirkulasi keuangannya PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Kantor Cabangnya di Ubud ;
- Bahwa saksi sebagai accounting perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui kantor Cabang juga ada di Ubud ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 6 Desember 2016 ;

1. Foto Copy Akta Pendirian PT. Rabik Bangun Pertiwi + Pengesahan Menkumham, yang diberi tanda (T-1) ;
2. Foto Copy Akta Notaris No. 19 tanggal 7 Agustus 2014 tentang pengangkatan Direktur PT. Rabik Bangun Pertiwi atas nama Zufadly Syam + Pengesahan Menkumham RI, yang diberi tanda (T-2) ;
3. Foto Copy Akta Notaris No. 25 tanggal 25 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur PT. Rabik Bangun Pertiwi + Pengesahan Menkumham RI, yang diberi tanda (T-3) ;
4. Foto Copy Akta perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Ubud yang dikelola oleh Penggugat selaku CTO/Kepala Teknik PT Rabik Bangun Pertiwi yang menjual produk Izee Hot Spot di Kantor Cabang Ubud, yang diberi tanda (T-4) ;
5. Foto Copy Print Out dari system paypal tentang data transaksi penerimaan penjualan, transaksi pembayaran atau pembelian, transaksi penarikan dana atas penjualan produk PT. Rabik Bangun Pertiwi berupa Izee Hot Spot di Kantor Cabang Ubud Gianyar, yang selanjutnya diberi tanda (T-5) ;
6. Foto Copy Print Out email antara Direktur baru (Ryan Soma) dengan mantan Direktur periode 2002 - Agustus 2014 (Gustave de Kok) bahwa penjualan produk Izee Hot Spot di Kantor Cabang Ubud melalui pembayaran paypal tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Direktur pada saat itu (Gustave de Kok), yang diberi tanda (T-6) ;

Hal 23 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit dari dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Badung, yang diberi tanda (P-7);
8. Foto Copy Laporan Auditor Independen Sodikian & Harijanto atas laporan keuangan PT Bangun Pertiwi periode Juli 2014-juli 2015, yang diberi tanda (T-8) ;

Foto copy bukti- bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (T-1), Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya atau copy dari copy sedangkan (P-5) print out dan T-6 Copy dari print out ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Putu Pegi Aprianto,S.Kom dan Victor Thenhas Boki dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. PUTU PEGI APRIANTO,S.Kom;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet);
- Bahwa tugas saksi adalah memprogram (Riset of Proment);
- Bahwa saksi kenal dengan Zufadly,s
- Bahwa Zufadly,s. di Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) sebagai CTO (Chief Tehnologi Officer);
- Bahwa Zufadly,s sebagai CTO (Chief Tehnologi Officer) sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui produk dipasarkan kepada teman-teman yang berkunjung ke Bali, dan melalui Kantor Cabang Ubud ;
- Bahwa saksi mengetahui cara pembayarannya melalui kredit;
- Bahwa saksi mengetahui Komisarisnya adalah Amir Rabik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Amir Rabik mempunyai Rekening ;

Hal 24 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembayarannya melalui ada yang trasper dan juga ada yang langsung;
- Bahwa saksi mengetahui Zulfadly,s pernah sebagai Direktur pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Zulfadly,s tidak sering kelihatan, kadang-kadang 1 Minggu 2 Kali masuk ;
- Bahwa saksi membuat program harus ada persetujuan dari Direktur;
- Bahwa saksi pernah mengalami hambatan dari Direktur pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji 2 ½ Juta ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mendapatkan gaji 3 ½ Juta ;
- Bahwa saksi mengetahui Zulfadly,s diganti sebagai Direktur gajinya terlalu tinggi sekitar 30 Juta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah level gaji perusahaan Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet);
- Bahwa saksi mengetahui Komisarisnya adalah Amir Rabik ;
- Bahwa saksi mengetahui Zulfadly,s meduduki sebagai CTO pada tanggal 23 Oktober 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hak-haknya dibayar ;
- Bahwa saksi mengenai keuangan perusahaan agak menurun ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai produk operasional sebagai riset Program;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet) untuk kesejaterahannya masih berjalan lancar;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Direktur dulu 30 Juta, sedangkan Direktur sekarang gajinya 10 Juta ;
- Bahwa saksi mengetahui pemasarannya seperti Badung, Gianyar dan masih setabil;

Hal 25 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pendapatan sekarang sekarang naik dan bisa menutupi hutang ;
 - Bahwa saksi membuat program atas perintah Zulfadly,s;
 - Bahwa saksi mengetahui waktu itu Zulfadly,s menjabat sebagai CTO (Chief Tehnologi Officer);
 - Bahwa saksi mengetahui penjualannya melalui rekening perusahaan ;
 - Bahwa saksi pernah melihat ada penarikan uang sekitar 3 kali sejumlah 10 Juta;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah dilaporkan sudah pernah diproses di Gianyar, tapi belum sampai ke Pengadilan ;
 - Bahwa saksi bekerja PT Rabik Bangunan Pertiwi sejak tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Direktur sebelumnya bernama Gustaaf Johannes De Kok mengundurkan diri ;
 - Bahwa saksi mengenai keuangannya tidak mengetahui ;
 - Bahwa gaji Direktur besar, karena saksi tahu dari pengalaman bekerja ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemotongan gaji pegawai ;
 - Bahwa saksi mengetahui Kantor abang Ubud Produk atas nama perusahaan PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil perusahaan masuk kerekening siapa ;
 - Bahwa saksi masuk ke perusahaan PT Rabik tidak ada perjanjian kerja;
 - Bahwa kalau Direktur yang melanggar kerja yang menegur adalah Komisariss;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Kota ;
2. VICTOR PEGI APRIANTO ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Rabik Bangunan Pertiwi (Blueline Broadband Internet);
 - Bahwa saksi bekerja sejak tanggal 10 Oktober 2005 ;
 - Bahwa saksi ditugaskan di bagian AET, dan juga melakoni d bidang pemeliharaan;

Hal 26 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di PT Rabik Bangunan Pertiwi ada yang komplin di perusahaan PT Rabik Bangunan Pertiwi;
- Bahwa setahu saksi, kalau ada yang koplin di perusahaan PT Rabik Bangunan Pertiwi, saksi melaporkan menuju ke Manager ;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai Direktur adalah Zulfadly,s;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan perusahaanya yang sering terjadi setok barangnya menurun ;
- Bahwa saksi jarang ketemu dengan Zulfadly,s;
- Bahwa sebelum Zulfadly,s jadi Direktur adalah Gustaaf Johannes De Kok;
- Bahwa saksi mengetahui Gustaaf Johannes De Kok mejabat sebagai Direktur di Perusahaan PT Rabik Bangunan Pertiwi sejak tahun 2002;
- Bahwa tugas jabatan sebagai Direktur saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelumnya Zulfadly,s sebagai Kepala petugas Teknologi CTO (Chief Technology Offier);
- Bahwa saksi mngetahui Zulfadly,s berhenti sebagai Direktur sejak bulan Nopember 2015;
- Bahwa perkembangan perusahaanya muncul banyak hutang dan hasilnya tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada surat perjanjian kerja seingat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di bayar hak-hak kerjanya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah di berhentikan sebagai direktur Zulfadly,s tidak bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di gantikan perkembangannya jauh sekali dan peralatannya lengkap;
- Bahwa waktu Zulfadly,s sebagai direktur pemeliharaan stok barangnya menyatakan tidak ada modal , dan Direktur sekarang kepemimpinannya lebih baik;
- Bahwa saksi mengetahui Zulfadly,s sebagai direktur sejak tahu 2002;

Hal 27 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Zulfadly,s sebagai CTO (Chief Technology Officer) dan di promosikan sebagai Direktur;
- Bahwa saksi mengetahui kinerjanya kurang baik;
- Bahwa saksi tidak berhak menilai kinerja Direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Zulfadly,s di PHK;
- Bahwa waktu jadi CTO Zulfadly,s kinerjanya sangat baik;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya di depan persidangan pada tanggal 7 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja seperti tersebut pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, utamanya mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dimana Penggugat menuntut pembayaran kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat sejumlah Rp.952.185.029,00 (Sembilan ratus lima puluh juta dua juta seratus delapan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat melalui RUPS pada tanggal 23 November 2015, dan mengenai pendirian Penggugat menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tersebut dengan syarat

Hal 28 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja seperti tersebut pada petitum Penggugat angka 4(empat), atau dengan kata lain Penggugat dan Tergugat telah saling melakukan dan menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai konsekuensi apa yang seharusnya kemudian menjadi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, Penggugat berpendirian dirinya mempunyai hak-hak yang seharusnya Tergugat membayarkan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat berpendirian sebaliknya bahwa Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas pemberhentian Penggugat oleh Tergugat tersebut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendirian Penggugat tersebut diatas Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat untuk menutupi kerugian dan memperbaiki aliran uang (Cash Flow) Tergugat, Komisaris Utama Tergugat (Amir Rabik) memerintahkan Penggugat selaku Direktur Tergugat melakukan efisiensi beberapa karyawan Tergugat, Penggugat memilih melakukan efisiensi tanpa pemutusan hubungan kerja menimbang Tergugat tidak dapat mengeluarkan uang pemutusan hubungan kerja sepihak sesuai perundang-undangan yang berlaku, dimana pada tahun 2014 pekerja Tergugat sejumlah 55 (lima puluh lima) orang dan telah diefisienkan menjadi sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang, namun demikian Komisaris Utama Tergugat (Amir Rabik) tetap meminta Penggugat untuk melakukan efisiensi 12 (dua belas) pekerja lagi kepada Penggugat untuk memperbaiki aliran uang (Cash Flow) Tergugat;
- Bahwa usulan efisiensi yang dimintakan oleh Komisaris Utama Tergugat (Amir Rabik) tidak dapat dijalankan oleh Penggugat, karena ke-12 (duabelas) pekerja tersebut tidak mau mengundurkan diri secara sukarela dari perusahaan Tergugat, dan ke -12 (duabelas) pekerja tersebut hanya dapat diberhentikan dengan cara pemutusan hubungan kerja sepihak,

Hal 29 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menimbang dan menghitung berapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk melakukan efisiensi (PHK) akhirnya Penggugat menentang usulan komisaris utama Tergugat (Amir Rabik) karena Tergugat tidak akan sanggup membayar uang kompensasi efisiensi (PHK) terhadap ke-12 (dua belas) orang tersebut, karena kondisi Tergugat yang tidak berkembang dan terus-menerus merosot ;

- Bahwa perbedaan pendapat tersebut menimbulkan perselisihan antara Penggugat dengan Komisaris Utama Tergugat (Amir Rabik), yang berbuntut dengan pemanggilan Penggugat dalam RUPS di Kantor Notaris Kab. Badung I Putu Ngurah Aryana, SH. Mkn., pada tanggal 23 November 2015, dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Tergugat dan Penggugat hanya diberikan secarik kertas dan dipaksa untuk menandatangani surat tersebut oleh Komisaris Utama Tergugat (Amir Rabik). Penggugat tidak mendapatkan alasan-alasan yang jelas atas pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dan Kepala Petugas Teknologi (Chief Technology Officer) Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendirian Tergugat tersebut diatas Tergugat pada pokoknya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa memang dari tahun 2010 keadaan Perusahaan mengalami kerugian terus menerus sampai saat ini yang mana sangat membahayakan keadaan dan kelangsungan usaha Perusahaan yang telah beroperasi kurang lebih 15 tahun, pemilik perusahaan sudah beberapa kali mendiskusikan masalah tersebut dengan Direktur (Penggugat) dan juga telah merundingkan jalan keluar dengan maksud untuk menyelamatkan perusahaan dengan jalan mengundang investor, untuk menyelenggarakan inovasi namun kenyataannya Direktur itu (Penggugat) telah disibukkan dengan permasalahan lain diluar tanggung jawabnya sebagai Direktur dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan perusahaan, sehingga menampakkan sebuah kesan tidak focus pada kondisi perusahaan

Hal 30 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengabaikan tugas-tugasnya saat itu, bahkan membingungkan bagi karyawan, pemegang saham dan beberapa assignment dan pemegang saham meminta kepada Direktur (Penggugat) agar mengambil langkah untuk menyelamatkan perusahaan namun tidak ditanggapi secara serius oleh Direktur (Penggugat). Disamping itu ada juga permasalahan-permasalahan yang dapat membuat citra perusahaan terpuruk (tidak dipercaya) sebagai akibat kurangnya menjaga hubungan baik selaku Direktur perusahaan dengan pihak-pihak rekanan kerjasama baik pemerintah maupun swasta, oleh karena demikian sikap dan perbuatannya maka Tergugat mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagai Direktur perusahaan Tergugat dan mengangkat Ryan Soma sebagai Direktur yang baru hingga sekarang ini, sesuai dengan akta Notaris No. 25 tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris I Putu Ngurah Aryana, SH., beralamat di jalan Bypass Ngurahrai, Kuta Badung ;

- Bahwa pada intinya permasalahan ini sampai di Pengadilan Hubungan Industrial diakibatkan ketika Penggugat mengadakan permasalahan tuntutan haknya pada tanggal 7 Januari 2016 ke kantor Dinas Tenaga Kerja pada Pemkab. Badung terjadi mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang dihadiri oleh masing-masing kuasa hukumnya dalam mediasi tersebut terjadi jawab menjawab, antara lain dari pihak Tergugat hanya meminta penjelasan tentang hasil penjualan produk berupa Izee Hot sport pada Kantor Cabang di Ubud Gianyar yang dikelola oleh Penggugat dan saat itu ada transaksi pembayaran melalui paypal yaitu transaksi mempergunakan system internet, dari hasil penjualan produk Perusahaan itu uangnya tidak disetorkan ke account PT. Rabik Bangun Pertiwi pada Rekening Bank Mandiri No. 145.000.7312.735. atau 145.001.111.1016 melainkan disetorkan ke rekening mandiri No. xxxxxx 5952 dan saat itu terjadi pembayaran iuran domain yang bukan untuk kepentingan perusahaan. Hal itulah oleh Penggugat tidak

Hal 31 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dijelaskan dan bahkan Penggugat tetap menuntut haknya dan untuk mengungkapkan perbuatan pidana itu Tergugat telah melaporkan peristiwa hukum tersebut untuk mendapat kepastian hukum kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali (POLDA Bali);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kronologis perikatan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sampai dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja Penggugat yang dilakukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Penggugat maka Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu Ni Wayan Mariasi dan Gusti Nade Kartini ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu utamanya alat bukti surat (P-1) tentang Perjanjian Kerja antara Zulfadly dengan PT Rabik Bangun Pertiwi (BlueLine Broadband Internet), (P-2) tentang Slip Gaji Zulfadly, (P-5) tentang Pernyataan Keputusan Rapat an. PT. Rabik Bangun Pertiwi No. 19, tanggal 07 Agustus 2014, dibuat dihadapan Notaris I Putu Ngurah Aryana, SH., Mkn., (P-7) tentang Undangan PT.Rabik Bangun Pertiwi untuk hadir Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 20 November 2015, (P-8) tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat a.n. PT. Rabik Bangun Pertiwi No. 25, tanggal 25 November 2015, dan (P-9) tentang Surat Keterangan Bekerja tanggal 30 November 2015 serta keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-saksi yaitu Putu Pegi Aprianto, Skom. dan Victor Thenhas Boki ;

Hal 32 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti (T-2) tentang Akta Notaris No. 19 tanggal 7 Agustus 2014 tentang pengangkatan Direktur PT. Rabik Bangun Pertiwi atas nama Zufadly Syam + Pengesahan Menkumham RI, dan (T-3) tentang Akta Notaris No. 25 tanggal 25 November 2015 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur PT. Rabik Bangun Pertiwi + Pengesahan Menkumham RI, serta keterangan saksi-saksi Tergugat di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak tanggal 23 Oktober Tahun 2002 dengan Jabatan Kepala Petugas Teknologi (Chief Technology Officer) pada Perusahaan Tergugat dengan memperoleh upah per bulan sejumlah Rp. 25.740.000,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2014 Penggugat diangkat oleh Tergugat menjadi Direktur Perusahaan Tergugat sampai dengan tanggal 23 November 2015 dengan memperoleh upah per bulan sejumlah Rp. 35.999.434,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya Penggugat dengan Tergugat telah menjalin perikatan dengan kualitas hukum berbeda sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, PERTAMA perikatan sejak tanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014 dimana Penggugat bersatus pekerja Tergugat dengan Jabatan Kepala Petugas Teknologi/Chief Technology Officer Tergugat, sedangkan Tergugat berstatus Pengusaha (Vide Bukti P-1 dan P-2), dan KEDUA perikatan sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2015 dimana Pengugat berstatus Direktur atau Organ Tergugat sedangkan Tergugat

Hal 33 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perseroan (Vide Bukti P-5, P-7, P-8, T-2 dan T-3), untuk perikatan PERTAMA berakhir pada tanggal 07 Agustus 2014 sedangkan perikatan KEDUA berakhir pada tanggal 23 November 2015 ;

Menimbang, bahwa mengenai perikatan PERTAMA antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir pada tanggal 07 Agustus 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab utama berakhirnya perikatan PERTAMA karena Penggugat diangkat oleh Tergugat menjadi Direktur Tergugat, dan oleh karena selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta pernyataan Penggugat lisan atau tertulis yang menyatakan Penggugat mengundurkan diri selaku pekerja Tergugat maka sejatinya berakhirnya perikatan PERTAMA tersebut adalah atas kehendak bersama antara Penggugat dan Tergugat yang esensinya dapat dipersamakan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Pekerja Pensiun seperti tersebut pada pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka berlasan dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2014, dan Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sejumlah 2(dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), 1(satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perhitungannya mengacu upah Penggugat selaku Kepala Petugas Teknologi (Chief Technology Officer) Tergugat sejumlah Rp. 25.740.000,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan masa kerja selama 11(sebelas) tahun lebih atau sejak tanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014, dengan total kompensasi yang diterima Penggugat sejumlah Rp. 651.222.000,00, (Enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan rincian ; Uang Pesangon (Rp. 25.740.000,00 x 9) x 2 = Rp. 463.320. 000,00, Uang penghargaan masa kerja Rp.25.740.000,00 x 4 = Rp. 102.960,000,00, Uang penggantian perumahan

Hal 34 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengobatan dan perawatan 15% ; (Rp.463.320.000,00 + Rp.102. 960, 000, 00)x15% = Rp. 84.942.000,00, maka beralasan petitum Penggugat angka 4(empat) dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai berakhirnya perikatan KEDUA antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2015 atau pada saat Penggugat selaku Direktur Tergugat diperhentikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, berpendapat bahwa sesungguhnya pada saat Penggugat menjabat Direktur Tergugat bukan lagi berstatus pekerja Tergugat melainkan berstatus menjadi Organ Tergugat dan Tergugat bukan lagi berstatus Pengusaha melainkan sebagai Perseroan (Vide pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), oleh karena itu persoalan-persoalan atau perselisihan antara Organ Perseroan dengan Perseroan utamanya persoalan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Tergugat oleh Tergugat bukan merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial seperti tersebut pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka seluruh dalil Penggugat mengenai sejak Penggugat diangkat menjadi Direktur Tergugat sampai dengan diperhentikan beralasan untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat pada pokoknya menyebutkan telah melakukan pelaporan tindak pidana ke Polda Bali menyangkut transaksi di kantor Cabang Tergugat di Ubud Gianayar, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak didukung adanya bukti putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) serta dengan mengacu pada asas praduga tak bersalah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003. maka beralasan dalil-dalil Tergugat tersebut dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Hal 35 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang atau pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 606a Rv beralasan petitum gugatan penggugat angka 5 (lima) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta atau setidaknya indikasi Tergugat akan melakukan kecurangan atau melakukan perbuatan lainnya yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan amar putusan dalam perkara ini maka beralasan petitum gugatan penggugat angka 6 (enam) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij voorraad) kasasi Majelis Hakim bahwa mengenai tahapan dan prosedur penyelesaian perselisihan industrial telah jelas dan tegas diatur dalam KUHperdata maupun Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan apabila dipaksakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan putusan akhir kelak oleh karena itu beralasan petitum gugatan penggugat angka 7 (tujuh) atau harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena nilai gugatan penggugat diatas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai

Hal 36 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor : 02 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka Hakim Anggota Ir. KETUT DARMAHA SH, sebagai hakim Disenter mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa substansi atau materi pokok Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan tidak diberikannya hak-hak Pekerja yang diputus hubungan kerjanya, maka hal yang perlu dijawab pertanyaannya terlebih dahulu adalah adalah "Apakah Penggugat sebagai seorang Direktur Perusahaan yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Perusahaan berstatus sebagai Pekerja atau Pengusaha?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Hakim Disenter akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam gugatan angka 13, Penggugat dengan tegas mengakui bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai Direktur , sebagaimana tertulis didalam Pernyataan Keputusan Rapat an. PT. Rabik Bangun Pertiwi No. 19 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Kab. Badung I Putu Ngurah Aryana. Ini berarti Tergugat telah mempromosikan Penggugat dari jabatan Chief Technology Officer menjadi seorang Direktur; (vide P-5, T-2, T-3)
- b. Bahwa dari Hasil Keputusan Rapat Pemegang Saham yang dihadiri oleh Penggugat, dikeluarkan Keputusan No.19 tanggal 07 Agustus 2014 yang dihadapan Notaris I Putu Ngurah Aryana, dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Penggugat diangkat menjadi Direktur saja, dan bukan merangkap jabatan sebagai Chief Tekhnologi Officer (CTO). ini artinya Penggugat dengan sukarela telah mengundurkan diri dari jabatan CTO. Hal ini terbukti bahwa Penggugat tidak pernah berkeberatan dan

Hal 37 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mempermasalahkan sebagai CTO , ketika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dipromosikan menjadi seorang Direktur; (vide P-5, T-2, T-3, keterangan saksi Penggugat dan Tergugat))
- c. Bahwa tugas tugas sebagai CTO didistribusikan kepada bagian teknik lainnya dibawah koordinasi Penggugat sebagai Direktur adalah memang tugas Penggugat sebagai Direktur, dalam memastikan berjalannya operational perusahaan dengan baik;
- d. Bahwa ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 pasal 1 angka 5 mengamanatkan bahwa direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan,serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;
- e. Bahwa ketentuan UU No. 13 Tahun 2013 pasal 1 angka 5 huruf b mengamanatkan bahwa Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- f. Bahwa dari segi hubungan kerja direktur diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (UUPT), sedangkan pekerja diangkat melalui Surat Perjanjian Kerja (UUK). Dengan demikian hubungan kerja direktur dengan komisaris adalah bukan hubungan kepercayaan (fiduciary duties) atau hubungan yang bersifat Koordinasi (partnership), dan tidak ada atasan dan bawahan (Dientsverhouding);
- g. Bahwa dari segi imbalan maka Pekerja mendapatkan imbalan dari melaksanakan perintah kerja berdasarkan perjanjian kerja, sedangkan direktur mendapat imbalan karena menjalankan kepengurusan perseroan berdasarkan RUPS;
- Dari dasar pertimbangan tersebut dengan melihat fakta fakta dipersidangan, maka hakim Disenter memutuskan bahwa Penggugat

Hal 38 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



yang menjabat sebagai direktur dan tidak merangkap jabatan sebagai tenaga CTO adalah seorang Pengusaha dan bukan seorang Pekerja, sehingga gugatannya harus ditolak;

2. Menimbang bahwa Petitum Nomor 3, memohon untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Tidak Sah, hakim disenter mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebagai pekerja (CTO), justru yang terjadi adalah atas persetujuan Penggugat, kemudian Tergugat mempromosikan Penggugat dari tenaga CTO (Pekerja) menjadi Direktur Perusahaan (berstatus Pengusaha); (vide P-5, T-2, T-3)
- b. Bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur bukan melalui Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi melalui Rapat Umum Pemegang Saham adalah telah sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan maupun pasal 94 ayat (1) Jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Dengan demikian hakim disenter menolak permohonan Penggugat pada petitum 3, dan menyatakan bahwa Pemberhentian Penggugat adalah sah secara hukum;

3. Dari petitum nomor 4, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka hakim disenter akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004, mengatur Perselisihan antara Pekerja dengan



Pengusaha, dan bukan antara Direksi Perusahaan (Pengusaha) dengan Dewan Komisaris (pengusaha);

- b. Bahwa Penggugat menghitung hak haknya didasarkan atas pasal 163 ayat 2 sebesar_Rp.952.185.029,- (Terbilang sembilan ratus lima puluh juta dua juta seratus delapan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah), dengan asumsi bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ini dilakukan Karena Tanpa Kesalahan. Namun disisi lain faktor permohonan hak yang dituntut adalah berdasarkan Gaji Pokok Direktur sebesar Rp.35.999.434 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- c. Bahwa pasal 163 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 mengatur tentang hak hak pekerja yang di Putus Hubungannya karena Perubahan Status,Penggabungan, atau Peleburan Perusahaan;
- d. Bahwa dari fakta fakta dan Bukti Bukti yang terungkap dipersidangan, Tergugat tidak pernah melakukan Penggabungan atau Peleburan Perusahaan;
- e. Bahwa memang benar terjadi perubahan status perusahaan Tergugat dari Penanam Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), namun Penggugat tidak pernah di PHK tetapi Justru Penggugat dipromosikan dari Jabatan CTO (Pekerja) menjadi seorang Direktur Perusahaan.Lantas pertanyaannya adalah apa dasarnya Penggugat melakukan Penghitungan Hak menggunakan pasal 163 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan?. Atau Penggugat ingin merumuskan Norma Hukum yang baru untuk memenuhi keinginannya? Jika perhitungan hak didasarkan pada tenaga CTO, bukankah Tergugat tidak pernah memutus hubungan kerja sebagai CTO?

Dari dasar pertimbangan tersebut maka hakim disenter menolak permohonan Penggugat pada petitum 4, karena menggunakan dasar

Hal 40 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



perhitungan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

4. Bahwa Permohonan Penggugat untuk mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), hakim diseteru mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Pengertian adil dan keadilan.

- Menurut kamus besar bahasa Indonesia adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.
- Menurut Hukum Pidana keadilan adalah suatu keputusan atau tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif atau tidak subjektif atau sewenang-wenang.
- Menurut Frans Magnis Suseno adalah suatu keadaan dimana antar manusia yang diperlakukan secara sama sesuai dengan hak dan kewajibannya;

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah keseimbangan atau kesetaraan antara hak yang diminta dengan Kewajiban yang dilakukan;

Terkait dengan perkara ini Penggugat menjalankan kewajibannya tidak berhasil, yang menyebabkan perusahaan mempunyai beban utang sebesar 2,5 Milyar tahun 2014, sangatlah tidak adil jika menuntut hak yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang objektif.

Jika Penggugat merasa berprestasi menjalankan kewajibannya sebagai tenaga CTO, bukankah hak Penggugat telah diberikan Tergugat dengan mempromosikan Penggugat sebagai seorang Direktur Perusahaan dengan gaji yang lebih tinggi? Jika Tergugat dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum, kenapa tidak berkeberatan ketika dipromosikan menjadi Direktur?

b. Kronologis Pokok Perkara.

Hal 41 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat mulai bekerja tahun 2002 diberikan Upah Kerja sebanyak Rp.10.500.000 (P-1), yaitu hampir 3300% dari Umah Minimum Regional kota Gianyar sebesar Rp.320.000,-;
 - Bahwa tahun 2008 dan 2009 penghasilan perusahaan sedang mengalami kejayaan dan Upah Penggugat dinaikkan sebesar Rp 25.450.000 (P-2), yaitu hampir 4000% dari Upah Minimum Regional Gianyar hanya sebesar Rp.640.000
 - Bahwa dari tahun 2010 hingga 2013 walaupun Perusahaan mengalami defisit penghasilan sekitar Rp 500.000.000 sampai 1.500.000.000 per tahun, namun Upah Penggugat sebagai tenaga CTO tidak pernah dikurangi;
 - Pada saat Perusahaan berubah status tahun 2014 kondisi perusahaan mempunyai beban hutang kepada pihak ketiga sebanyak 1,5 Milyar, namun Penggugat diangkat menjadi Direktur Perusahaan dengan Upah Rp. 38.999.434 (P-2) yaitu hampir 2000% dari UMR Kabupaten Gianyar, yaitu dengan harapan Penggugat dapat memperbaiki operasional perusahaan;
 - Ketika Penggugat menjadi Direktur Perusahaan tahun 2014, karena Penggugat tidak fokus melakukan tugas tugasnya dan lebih banyak mengerjakan kepentingan pribadi, serta tidak inovatif dalam pengembangan usaha, maka beban utang perusahaan untuk membayar utang kepada pihak ketiga semakin besar yaitu sekitar 2,5 Milyard/tahun (P-6,T-8) .Bahkan ada indikasi bahwa Penggugat telah menyalahgunakan keuangan perusahaan, sehingga perkaranya sudah ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Gianyar (T-9,T-10,T-11);
- c. Beberapa Putusan PHI tentang Direktur yang di PHK.
- Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.218/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn antara Sdr DAHLIANI (Direktur Administrasi selaku Penggugat) melawan PT. NITORI

Hal 42 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FURNITURE INDONESIA (selaku Tergugat), tanggal 2 Pebruari 2016 yang amarnya dalam Pokok Perkara "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Putusan ini kemudian diperkuat oleh Putusan Kasasi No.566 K/Pdt.Sus.PHI/2016 tagl 26 Juli 2016, dng pertimbangan bahwa karena Pemohon Kasasi di PHK sebagai Direktur atas putusan RUPS maka tidak ada kewajiban Termohon Kasasi untuk memberikan pesangon kepada Termohon dng amar "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dahliani tersebut"

- Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.169/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Jk.Pst antara Sdr WILLIAM SUTHERLAND SOCLAIR (Direktur selaku Penggugat) melawan PT. SNC-LAVATIN-TPS (selaku Tergugat), tanggal 16 Pebruari 2015 yang amarnya dalam Pokok Perkara "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Putusan ini kemudian diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.653 K/Pdt.Sus.PHI/2015 tgl 17 Desember 2015, dng pertimbangan bahwa karena Menurut UUK dan UUPT pemohon tidak masuk pengertian pekerja maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dng amar "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mr. William Sutherland tersebut"

Oleh karena itu hakim Disenter berpendapat bahwa demi rasa keadilan, permohonan Penggugat harus ditolak, agar Tergugat dapat melanjutkan usahanya untuk menghidupi 32 pekerja lainnya yang lebih produktif dan dan agar Tergugat dapat membayar tagihan utang sebanyak 2.5 M yang diakibatkan oleh pengelolaan Penggugat yang tidak inovatif. Disamping itu Undang Undang Ketenagakerjaan dibuat bukan hanya untuk keadilan pekerja saja, tetapi juga untuk Pengusaha yang memang sedang mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya;

Hal 43 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum petitum lainnya berhubungan dengan petitum2, petitum 3. Dan petitum 4, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak seluruhnya.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat diangkat menjadi Direktur Perusahaan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2014 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar 2(dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), 1(satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan total jumlah Rp. 651.222.000,00, (Enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut ;

- Uang Pesangon (Rp. 25.740.000,00 x 9) x 2 = Rp. 463.320.000,00

- Uang penghargaan masa kerja

Rp. 25.740.000,00 x 4 = Rp. 102.960.000,00

- Uang penggantian perumahan serta

pengobatan dan perawatan 15% ;

(Rp.463.320.000,00 + Rp.102.960.000,00)x15% = Rp. 84.942.000,00 +

Hal 44 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 651.222.000,00

(Enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2016, oleh kami, I KETUT SUARTA,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MUSTOFA,S.H., dan Ir.KETUT DARMAYA,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 22/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Dps tanggal 11 November 2016, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IB MD SWARJANA NARAPATI,SH., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

MUSTOFA, SH.

I KETUT SUARTA,SH.,MH,

t.t.d

Ir.KETUT DARMAYA,SH.,

Panitera pengganti

t.t.d

IB MD SWARJANA NARAPATI,SH.

Hal 45 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	-
4. PNBP	Rp.	-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. M e t e r a i.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 24 Januari 2017. Pihak Tergugat PT.RABIK BANGUN PERTWI (Blueline Broadband Internet, melalui kuasanya (MADE SUDANA S.H.MBA) telah menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Januari 2017 Nomor 22/Pdt. Sus.PHI/2016/PN.Dps;

Panitera Pengganti
t.t.d

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Catatan I:

----- Dicitat disini bahwa pada hari ini, Selasa tanggal 07 Februari 2017, tenggang waktu untuk menyampaikan Memori Kasasi atas permohonan Kasasi yang diajukan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2017 telah lewat, sehingga sejak tanggal 07 Februari 2017 putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti
t.t.d

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Catatan II:

----- Dicitat disini bahwa pada tanggal 10 Maret 2017, Pihak Tergugat PT.RABIK BANGUN PERTWI (Blueline Broadband Internet, melalui kuasanya (MADE SUDANA S.H.MBA) telah menyatakan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Januari 2017 Nomor 22/Pdt. Sus.PHI/2016/PN.Dps;

Panitera Pengganti
t.t.d

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Hal 46 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

